BAB II

LANDASAN TEORI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1.Konsep Dasar Sistem

Dalam mendefinisikan sistem terdapat dua kelompok pendekatan yaitu yang menekankan pada prosedur dan yang menekankan pada komponen atua elemennya.Pendekatan sistem yang lebih menekan pada prosedur mendepinisikan sistem sebagai berikut:

"suatu sistem adalah jaringan kerja dan prosedur – prosedur yang saling ,berkumpul bersama-sama ,untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu" .

pendekatan sistem beberapa jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan urutan-urutan operasi di dalam prosedur didefinisikan oleh *Richard. F.heuschel* sebagai berikut:

"*Suatu prosedur adalah suatu urutan – urutan operasi flerikal ,biasanya melibatkan beberapa orang didalam satu atau lebih departement,yang diterapkan untuk manajemen penerangan yang seragam dari transaksi – transaksi bisnis yang terjadi*".

Pendapat lain tentang prosedur adalah sebagai berikut:

"suatu prosedur adalah urutan – urutan yang tetap dari tahapan tahapan instruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan ,siapa yang harus mengerjakan .(Jeffry fitz Gerald , ardraf firz Gerald dan Warrend Stalling")

2.2. Pengertian Sistem

a. Menurut etimologi sesuai didalam buku "webster's new colligate dictionary" kata sistem terdiri dari kata "syn" dan kata "histonat" yang berasal dari bahasa greek(yunani) yang berarti "to pleace together" atau menempatkan bersama –sama.

b. Menurut Alexander Mc queen cs "system is a plane or schem according to with thing are connected as a whole." (sistem merupakan suatu rencana atau skema pola – pola atau konsep – konsep suatu subyek dihubungkan secara keseluruhan .)

c. Menurut Drs M.A makkasau ,sistem adalah merupakan totalitas yang efisien dan efektif ,terdiri dari bagian – bagian yang terstuktur dan berinteraksi teratur secara kausalitas dan saling berhubungan satu sama lain didalam wadah yang dipengaruhi oleh aspek-aspek lingkungan guna mencapai tujuannya .

d. mencapai tujuannya .

2.3. Karateristik Sistem

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu yaitu :

1. Komponnen Sistem

   Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi yang artinya saling bekerjasama untuk satu kesatuan.

2. Batas Sistem

batas sistem adalah suatu daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem yang lainya.

3. Lingkungan Luar Sistem

   Lingkungan Luar sistem adalah Apapun yang di l;uar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem.

4. Penghubung Sistem

   Penghubung merupakan media penghubung Antara subsistem yang satu dengan sub sistem yang lainya.

5. Masukan Sistem

   Masukan adalah Energi yang di masukan ke dalam sistem, yang dimasukan dapat berupa perawatan *(maintenance input)*.Maintenance Input adalah energi yang dimasukan supaya sistem-sistem tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang di dapat untuk mendapat keluaran.

6. Keluaran Sistem

   Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi kekuatan yang berguna dan sisa pembuangan.

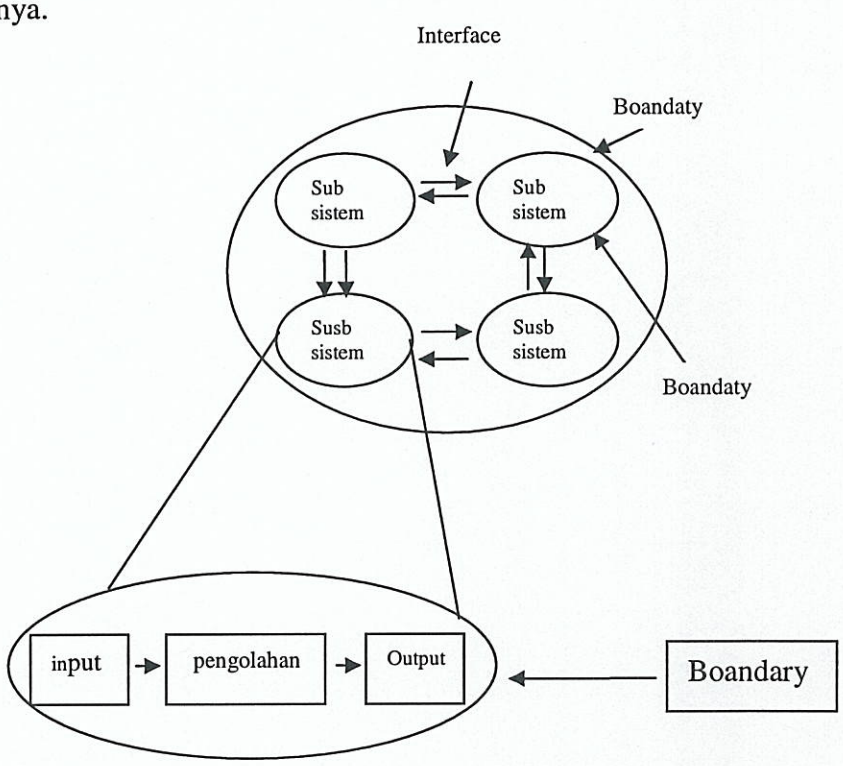
7. Pengolahan Sistem

   Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan atau sistem itu sendiri sebagai pengolah

8. Sasaran Sistem

   Suatu system mempunyai goal atau sasaran.Kalau tidak mempunyai sasaran maka operasi tersebut tidak akan ada

gunanya.



Gbr.2.1.1. karateristik

2.4. Klasifikasi Sistem

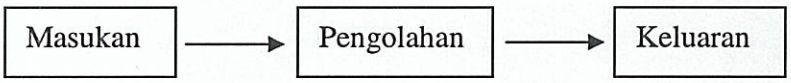
Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, diantaranya sebagai berikut :

1. Sisten abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik
2. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia.
3. sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi karena mengandung unsure probabilitas

4. Sistem tertutup merupakan sisten yang tidak mempunyai hubungan dengan sistem luar,
5. Sedangkan Sistem Terbuka adalah Sistem yang berhubungan dengan dan terpengaruh dengan lingkungan luar.

2.5. Pengendalian Sistem

karena suatu sistem tidak ada yang tertutup, supaya sistem dapat melangsungkan hidupnya, maka sistem harus memiliki daya membela diri atau sistem harus memiliki daya pengendalian. Bentuk dasar sistem yang sederhana terdiri dari masukan, pengolahan dan keluaran yang tidak menyediakan suatu sistem pengendalian.



2.6. Pengertian umum tentang gaji

Menurut UU no. 8 Tahun 19074 pasal 7 yang menjelaskan bahwa setiap pegawai negri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya.

Menurut kamus besar bahasa indonesia pengertian gaji adalah upah kerja yang di bayar dalam waktu tetap atau bisa juga balas jasa yang di terima pekerja dalam bentuk uang berdsarkan waktu tertentu.

Dengan pengertian gaji di atas maka bisa di tarik kesimpulan bahwa gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang.

2.7. Ketentuan Umum tentang Penggajian pegawai Negeri sipil

UU no. 8 1974 digariskan bahwa kepada setiap pegawai negeri sipil berhak mendapat gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya. Pada hakikatnya setiap pegawai negeri sipil haruslah mendapat gaji yang layak sesuai dengan beban pekerjaan agar ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya terhadap tugas yang di percayakan padanya.

Sistem penggajian yang di anut untuk pegawai negeri sipil menurut UU yang berlaku adalah sistem skala tunggal di gabung dengan sistem skala ganda atau sistem skala gabungan.

Gabungan sistem penggajian ini berarti bahwa negara memberikan gaji sama kepada pegawai yang berpangkat sama dan di samping itu di berikan tunjangan jabatan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki tanggungjawab yang berat atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memrlukan keterampilan khusus.

Di lain pihak terdapat faktor pembatasan yang kuat yaitu besarnya gaji harus memperhatikan kemampuan keuangan negara, hal tersebuit diatur dalam PP no. 7 1977 ditentuakn dengan adanya skal gaji untuk pegawai negeri sipil yaitu dari pangkat juru muda I/ a s/d pembina utama IV / e, ini berarti bagi setiap pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat 2 atau 3 tahun akan mengalami kenaikan gaji berkala.

PP no. 15 Tahun 1985 merupakan pengganti dari peraturan gaji pegawai negeri sispil PP no. 7 Tahun 1977 dilengkapi dengan PP no. 8 tahun 1984. dengan PP no. 8 tahun 1984 kepada pegawai negeri sipil di samping penghasilannya sebagian diatur dalam PP no. 7 Tahun 1977 juga di berikan tunjangan penghasilan, yaitu :

2.7.1. Untuk pegawai negeri sipil

1. Untuk golongan 1 sebesar 130 % dari penghasilan
2. Untuk golongan II sebesar 107 % dari penghasilan
3. Untuk golongan III sebesar 90 % dari penghasilan
4. Untuk golongan IV sebesar 84 % dari penghasilan

2.7.2. Untuk pejabat Negara

84 % dari penghasilan

Pengertian penghasilan dalam PP no. 8 1984 :

1. Gaji pokok, sebagaimana di atur dalam PP no 7 Tahun 1977
2. Tunjangan Istri/ suami
3. Tunjangan Anak

Dengan adanya PP no. 15 Tahun 1985 Pemeberian tunjangan perbaikan dihapuskan dan sekaligus diadakan penyesuaian diadakan gaji pokok.

2.7.3. Syarat-syarat pembayaran gaji dan tunjangan

1. Tersedia dananya dalam SKO /daftar Alokasi dana rutin daerah (DA-DRD) atau sarana lainya yang diatur dalam keputusan menteri keuangan
2. Surat keputusan pengangkatan calon pegawai/ pegawai daerah yang berlaku sebagai surat keputusan otoritas (SKO) surat keputusan teresebut harus di

teliti dan di uji kebenarannya apakah sudah memenuhi syarat-syarat yang di perlukan

3. Surat permintaan pembayaran (SPP) yang dilampirkan dengan:
    a. Daftar gaji yang telah di tandatangani oleh pembuat daftar gaji (PDG) benaharawan gaji dasn atasan langsungnya dalam rangkap tiga
    b. Daftar rekapitulasi jumlah uang, pegawai, istri, anak, jumlah jiwa yang disusun per golongan dibuat dalam rangkap tiga sesuai dengan keperluan
    c. Delivery Order (beras)
    d. Surat pernyataan pelaksanaan tugas dari sekretaris daerah, kepala dinas dan ketua lembaga teknis daerah lainya yang bersangkutan
    e. Surat keterangan pembuktian pembayaran (SKPP) definitif apabila dalam daftar gaji terdapat pegawai baru pindahan dari kantor pembayaran diluar daerah atau SKPP sementara apabila dalam daftar gaji terdapat pegawai pindahan dari kantor di dalam wialayah pembayaran .
    f. Dafatar susunan keluarga (KP 4/ Model DA 01.04) pada tiap permulaan tahun takwin. Apabila ada perubahan susunan keluarga karena menikah atau cerai, kelahiran anak, kematian, dibuktikan dengan surat nikah atau cerai, kelahiran, dan kematian dari yang berwenang.

4. Daftar gaji untuk pegawai dibuat tersendiri/ dipisahkan pergolongan untuk kemudian dibuatkan daftar rekapitulasi antara pegawai negeri dan calon pegawai negeri
5. **SPP** susulan gaji / kekurangan gaji agar di ajukan tersendiri/ dipisahkan dari pengajuan SPP gaji bulanan.

2.8. Sistem Penggajian

Ada beberapa sistem penggajian yang berkembang di Indonesia, setiap dekade memiliki sistem penggajian yang berbeda.

a. Persamaan dan Perbedaan Gaji dengan Upah

Persamaan Gaji dengan Upah:

1. Suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang sebagai balas jasa atas Kewajiban yang telah di laksanakan.
2. Merupakan hak bagi seseorang yang telah melakukan pekerjaanya.

Perbedaan gaji dan Upah

1. Seseorang mendapatkan Gaji yang merupakan ketetapan sepihak bahwa adanya hubungan vertical atara Pemerintah dan Pegawai Negeri.
2. Upah merupakan kata sepakat atara majikan dan Buruh.

b. Macam-macam Sistem Penggajian

1. Sistem Blok

   Mengutamaka derajat jabatan
2. Sistem Horizontal

Sistem yang memperhatikan masa kerja

3. Skala Tunggal

   Sistem ini memberikan Gaji yang sama kepada para Pegawai yang berpangkat sama dan tidak mengurangi sifat kerjanya..

4. Gabungan

   Perpaduan antara system skala tunggal dan skala ganda (UU no.8 tahun /1974) yang disesuakan dengan besarnya gaji pokok, pangkat yang sama, serta tunjangan.

2.9. Aturan dalam perhitungan Gaji

1. Gaji pokok, total perhitungan gaji pokok dimuat dalam PP no. 15 tahun 1957
2. Tunjangan Umum
   a. Tunjangan keluarga
      1. Tunjangan Istri/Suami
      2. Tunjangan Anak

   Perhitungan Tunjangan Istri /suami dan anak tidak megalami perubahan.

      1. Tunjangan Istri/Suami sebesar 10% dari gaji pokok
      2. Tunjangan Anak sebesar 2% dari gaji pokok

   b. Tunjangan Jabatan Struktural/ fungsional

   Tunjangan ini di bayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Potongan-Potongan

    1. Potongan iuran wajib bagi setiap pegawai negeri adalah 10% dari gaji pokok
    2. Potongan PPH sebesar 15 % atas kelebihan penghasilan yang melebihi batas .penghasilan yang tudak kena pajak adalah tetap berlaku sebagaimana yang diatur keputusan mentri keuangan RI no. 1209/KMK.04/1989 tanggal 31 oktober 1989
    3. Potongan lainnya, misalkan ,sedekah KORPRI.

4. Pembuatan

Untuk memudahkan penyelesaian administrasi maka dalam penghitungan penghasilan di adakan pembulatan-pembulatan, yaitu dengan di bulatkan keatas menjadi ratusan rupiah. Dengan demikian akan terdapat angka pembulatan sebagai salah satu unsur penghitungan penghasilan bruto yang 2harus di cantumkan pada lajur yang telah tersedia dalam daftar gaji..


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM